



**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm
TENTANG PENGABULAN IZIN POLIGAMI
DENGAN ALASAN TELAH MENIKAH SIRRI**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Ahwal Al-Syakhhiyyah
Fakultas Syariah IAIN Batusangkar*

Oleh:

PUTRI WULANDARI
NIM 1630201042

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **PUTRI WULANDARI**, NIM **1630201042** dengan judul “**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PARIAMAN Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm TENTANG PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN TELAH MENIKAH SIRRI**” memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk *munaqashah*.
Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 19 Mei 2020

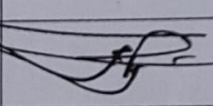
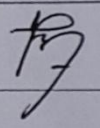
Pembimbing



Dr. H. Zainuddin, M.A
NIP. 19631216 199203 1 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

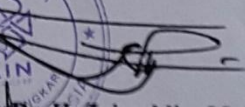
Skripsi yang ditulis oleh PUTRI WULANDARI NIM 1630201042 berjudul "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PARIAMAN Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm TENTANG PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN TELAH MENIKAH SIRRI" telah diajukan dalam sidang *Munqashah* mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Batusangkar dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada hari Kamis, 18 Juni 2020. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama / NIP	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Zainuddin, M.A 19631216 199203 1 002	Pembimbing		19/6/2020
2	Hidayati Fitri. S.Ag., M.Hum 19760501 200501 2 004	Penguji		19/6/2020

Batusangkar, 19 Juni 2020

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, M.A
NIP. 19631216 199203 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Wulandari
Nim : 1630201042
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 13 Desember 1997
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PARIAMAN Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm TENTANG PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN TELAH MENIKAH SIRRI”** adalah **Benar Karya Saya Sendiri bukan Plagiat**, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini Plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Batusangkar, 19 Mei 2020

Yang Menyatakan



PUTRI WULANDARI
NIM. 1630201042

ABSTRAK

PUTRI WULANDARI, NIM 1630201042 Judul Skripsi: “**Analisis Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menikah Sirri**”.
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

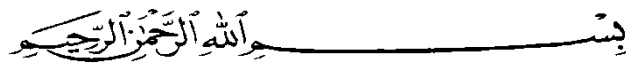
Dalam Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm ada hal yang menarik untuk dikaji, yaitu suami mengajukan permohonan poligami karena telah menikah sirri dengan calon istri kedua, serta dikabulkan atas dasar Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat 1 UU No.1/1974. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan Perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm tentang pengabulan izin poligami dengan alasan telah menikah sirri dan bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm tentang pengabulan izin poligami dengan alasan telah menikah sirri.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber primernya adalah putusan perdata nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm dan hakim yang menangani perkara nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm. Teknik analisis yang digunakan adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian adalah pertimbangan utama majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami adalah berdasarkan mashlahah yaitu kemaslahatan keluarga. Selanjutnya hakim mempertimbangkan Pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu isteri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri dan Pasal 5 ayat 1, isteri pertama telah membuat surat persetujuan izin poligami. Di samping itu hakim juga mempertimbangkan adanya pernyataan suami untuk berlaku adil kepada seluruh isterinya. Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim adalah bahwa kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan tidak realistis.

Pertimbangan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Pertimbangan penggunaan Pasal 5 ayat 1, terbukti dipersidangan bahwa isteri pertama sudah mencabut persetujuan atau izin poligami yang diberikannya. Sedangkan surat pernyataan suami untuk berlaku adil tidak ada jaminan untuk bisa direalisasikan. Sehingga menurut penulis hakim telah keliru dalam memberikan keputusan izin poligami pada perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm. Disamping itu, menurut analisa penulis, seharusnya permohonan tersebut dinyatakan oleh majelis hakim tidak dapat diterima (NO) karena tidak memenuhi syarat materil. Karena kalau dilihat dari permohonan yang diajukan oleh pemohon maka sebenarnya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat materil karena pada dasarnya permohonan izin poligami diajukan sebelum dilakukannya poligami tersebut. Sementara dalam perkara ini pemohon telah nyata melakukan pernikahan sirri sebelum adanya izin dari Majelis Hakim untuk melakukan poligami. Oleh karena itu jelas permohonan ini tidak memiliki dasar hukum sebagai permohonan izin poligami.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmatnya dan beserta karunia-Nya kepada semua makhluk-Nya terutama kita umat muslim, yang sampai sekarang masih diberikan keamanan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan ini, dan Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak diantaranya nikmat iman dan kesehatan serta nikmat panjang umur hingga sampai sekarang. Dialah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab dakwah yang berfungsi sebagai petunjuk bagi segenap umat manusia (*hudan li an-nas*) dan *rahmad li al-amin*. Dialah yang Maha Mengetahui hakikat dari makna dan maksud yang terkandung didalamnya.

Kemudian shalawat dan salam semoga terlimpahkan pula kepada Nabi Muhammad SAW pembawa, penyampai, pengamal, serta penafsir utama Al-qur'an, dan beliau telah meninggalkan dua pusaka bagi umat manusia yaitu Al-Quran dan Sunnahnya, barang siapa yang berpegang teguh dalam mengamalkannya maka InsyaAllah dia tidak akan sesat selama-lamanya, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat.

Ucapan terimakasih tak terhingga penulis berikan untuk orang tua penulis Ayahanda (Adrian) Ibunda (Helnita) yang senantiasa mendo'akan penulis, mensupport penulis dalam hal materil maupun immateril sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan penulis ini, tak akan sanggup untuk penulis membalasnya. Sungguh penulis sangat bersyukur Allah titipkan pada orang tua hebat seperti ayahanda dan ibunda.

Selanjutnya, dalam penulisan Skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materil yang penulis

terima dalam konteks ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak DR. H. Kasmuri, MA., selaku Rektor IAIN Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar sekaligus Pembimbing yang telah memberikan motivasi dan arahan, dimana ditengah-tengah kesibukan beliau dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya.
3. Ibu Hidayati Fitri, S. Ag, M. Hum, sebagai Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar sekaligus Reviewer dan Penguji dalam pelaksanaan sidang proposal dan skripsi penulis yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan serta dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Bapak Zulkifli, S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama menjalani pendidikan di Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan kepada penulis yang sangat bermanfaat.
5. Bapak, Ibu Dosen dan Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
6. kepada saudara penulis Kakak (Intan Adelia Putri), Adik (Anisa Trianingsih, Jeffri Geovany dan Fairus Rabbani) dan segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis disaat penulis sedang mengalami

kesulitan dan kesusahan selama penulis menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

7. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang seperjuangan dalam menuntut ilmu dan pembelajaran kehidupan (Adriantito Ramadhan, Andre Fajar Saputra, Apri Hendri, Ana Amelia Wilda, Amelia Putri Maisa, Bisma Hanafi, Burhanudin, Cindy Eka Anwar, Dina Enggia, Dermawan, Fachrul An'am, Faida Syukrina, Filota Jendri, Hasby Ashyidiky, Hayatul Husna, Hidayaturrahmi, Hidayatul Fitri, Irwansyah, Jel Handrika, Joni Iswanto, Jafnia Lola, Khairul Rahmat dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu).

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah Swt, dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. *Aamiin*.

Batusangkar, 27 Mei 2020

Penulis



PUTRI WULANDARI

NIM. 1630201042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSEMBAHAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang	1
B.	Fokus Penelitian	6
C.	Rumusan Masalah	6
D.	Tujuan Penelitian	7
E.	Manfaat Penelitian	7
F.	Definisi Operasional	7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1.	Pengambilan Keputusan oleh Hakim	
	a. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama	10
	b. Pengambilan Keputusan oleh Hakim	11
2.	Perkawinan	
	a. Pengertian Perkawinan	13
	b. Dasar Hukum Anjuran Perkawinan	16
	c. Syarat-syarat dan Rukun Pernikahan	17
3.	Poligami	
	a. Pengertian Poligami	20
	b. Dasar Hukum Poligami	22
	c. Alasan Poligami	26

d. Syarat-Syarat Poligami	27
e. Prosedur Poligami	31
4. Pernikahan Sirri	
a. Pengertian Nikah Sirri	34
b. Sejarah Nikah Sirri	35
c. Tinjauan Umum Nikah Sirri	35
B. Penelitian yang Relevan	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Latar dan Waktu Penelitian	39
C. Instrumen Penelitian	40
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	42
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Penelitian	
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pariaman	44
a. Sejarah Ringkas Pengadilan Agama Pariaman	44
b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pariaman	46
c. Kewenangan Pengadilan Agama Pariaman	47
2. Duduk Perkara	50
B. Pembahasan	
1. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm	56
2. Analisis Pertimbangan dalam Pengabulan Izin Poligami Perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi topik perbincangan dan perdebatan di dalam masyarakat adalah poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversial. Disatu sisi poligami ditolakoleh kaum pejuang hak-hak asasi wanita dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normatif maupun psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri. Disamping itu, terdapat anggapan bahwa dalam praktek poligami perempuan selalu menjadi korban. Dengan kata lain poligami adalah penindasan terhadap kaum perempuan, karena tidak mempunyai pilihan yang lebih baik, dimadu atau diceraikan. Pada sisilain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. (Fikri, 2007: 71)

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, dalam waktu bersamaan. (Makmum, 2009: 15)

Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang

suami (Pasal 3 (1) UU No. 1/74). Dalam penjelasannya bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. (Rofiq, 2015: 139). Hal ini juga sejalan dengan Firman Allah dalam Surah An-Nisa'[4]:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Selain itu juga terdapat dalam ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ

الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Telah jelas berdasarkan dua ayat tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya perkawinan di dalam Islam adalah monogami. Kebolehnya melakukan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat

menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini menurut ayat 129 diatas lebih utama dalam hal membagi cinta tidak akan dapat dilakukan. (Rofiq, 2015: 140)

Di dalam Islam terdapat pembatasan jumlah wanita yang boleh dinikahi yaitu maksimal empat orang. Hal ini dilakukan untuk menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai penyimpangan. Kemudian, dalam bertambahnya jumlah istri dari empat orang, dikhawatirkan akan timbul berbagai perbuatan maksiat dari mereka sebagai akibat ketidakmampuan memenuhi hak-hak mereka. (Nuruddin, 2004: 17)

Pembatasan kepada empat orang adalah suatu keadilan dan moderat serta melindungi para istri dari kezaliman yang terjadi akibat suami melebihi empat orang istri. Hal ini berbeda dengan adat orang Arab pada masa jahiliah serta bangsa-bangsa di masa lampau yang tidak membatasi jumlah istri, serta pengacuan terhadap sebagian istri. Namun pembolehan ini tidak berarti bahwa setiap orang muslim harus menikah lebih dari seorang perempuan. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogami lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian. (Mulia, 2004: 44-43)

Alasan-alasan tentang kebolehan dalam melakukan poligami telah diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal seseorang suami akan beristeri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut didalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seseorang apabila:
 - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
 - b) Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. (Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974)

Berkenaan Pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat melakukan poligami terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. (Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974)

Untuk membedakan persyaratan yang ada di dalam Pasal 4 dan 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang melakukan poligami.

Dalam upaya untuk kelancaran penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, telah dikeluarkan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Pasal 40 PP No. 9/ 1975 menyebutkan apabila suami bermaksud untuk beristri lebih dari seseorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Di dalam Pasal 56 KHI juga diatur suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama, kemudian di Pengadilan Agama akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Permintaan izin semacam ini adalah bentuk pengajuan perkara yang bersifat kontentius atau sengketa.

Berdasarkan Pasal 44 PP No. 9/1975 Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang sebelum adanya izin pengadilan.

Selain itu di dalam Pasal 57 Kompilasi menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat memiliki keturunan

Syarat lain yaitu terdapat di dalam Pasal 58 KHI ayat 2 ditegaskan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri di depan sidang Pengadilan Agama. Semakin kompleksnya permasalahan yang muncul di dalam masyarakat terkait dengan masalah poligami, salah satunya adalah poligami yang diakibatkan seorang suami telah menikah siri dengan wanita lain. Bila ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 Pasal 4 maupun Pasal 5, tentang alasan-alasan untuk melakukan poligami, alasan telah menikah sirri dengan wanita lain bukanlah termasuk didalam alasan-alasan yang dapat dibenarkan atau pendorong diizinkan nya izin poligami. (Rofiq, 2015: 142-143)

Walaupun kasus nikah sirri tidak bisa dijadikan sebagai alasan poligami, namun kasus permohonan izin poligami seperti ini terjadi di Pengadilan Agama Pariaman. Terdapat kasus permohonan izin poligami semacam ini yang diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pariaman, namun tentunya terdapat beberapa alasan dikabulkannya

permohonan izin poligami tersebut. Kasus ini terjadi pada tahun 2019 dengan Nomor Perkara 532/Pdt.G/2019/PA.Prm

Dalam hal ini hakim sebagai pihak yang berwenang memutuskan perkara izin poligami tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan serta kriteria-kriteria tertentu dalam mengabulkan perkara izin poligami. Jika ditinjau dari persyaratan untuk mengajukan izin poligami, perkara nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm tidak memenuhi persyaratan alternatif yang telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun izin poligami tetap dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pariaman

Problem yang terdapat dalam putusan hakim di atas sangat menarik untuk diteliti. Dalam hal ini penulis mengajukan proposal skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PARIAMAN NOMOR 532/Pdt.G/2019/PA.Prm TENTANG PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN TELAH MENIKAH SIRRI”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang akan penulis teliti adalah : Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/PA.Prm Tentang Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menikah Sirri

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan Perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm tentang pengabulan izin poligami dengan alasan telah menikah sirri?

2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam pengabulan izin poligami Perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian agar terarah dan mengenai sasaran, maka harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan telah menikah sirri dalam Perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis pertimbangan hakim dari dikabulkannya izin poligami dalam Perkara 532/Pdt.G/2019/PA.Prm

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan bagi penulis khususnya.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program studi yang penulis tekuni. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dan memperkaya kajian teori hukum Islam.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis mencoba menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian lain, analisis

adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta dan fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antar bagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis juga dapat diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, 1995: 56). Analisis yang penulis maksud adalah kemampuan memecahkan masalah tentang pengabulan izin poligami dengan alasan telah menikah sirri.

Pengabulan yaitu proses, cara, perbuatan mengabulkan (permohonan dan sebagainya). Pengabulan yang penulis maksud yaitu bagaimana cara hakim mengabulkan masalah poligami dengan alasan telah menikah sirri tersebut. **Izin** adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. **Poligami** adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami yang penulis maksud yaitu perkawinan antara seseorang laki-laki dan perempuan yang akan dijadikan istri kedua tetapi istri pertamanya tidak mengetahui. (Ny. Soemiyati, 1999: 128)

Menikah Sirri adalah nikah dengan memenuhi sempurna syarat dan rukunnya, akan tetapi tidak terlalu disebarluaskan, hanya beberapa orang atau kelompok yang tahu dan pernikahan ini tidak tercatat di KUA. (Elimartati, 2013: 71). Yang penulis maksud menikah sirri tanpa diketahui istri pertama namun izin poligami nya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pariaman.

Jadi penelitian ini adalah mengenai Analisis Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menikah Sirri.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengambilan Keputusan oleh Hakim

- a. Prosedur beracara di Pengadilan Agama
 - a) Setelah beracara di daftarkan, pemohon atau penggugat dan pihak termohon atau tergugat serta turut termohon atau turut tergugat menunggu surat panggilan untuk menghadiri persidangan
 - b) Tahapan persidangan:
 - i. Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak
 - ii. Jika para pihak tidak hadir maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak baik langsung maupun melalui proses mediasi
 - iii. Para pihak boleh memilih mediator yang tercantum dalam daftar yang ada di Pengadilan tersebut
 - iv. Bila upaya damai tidak berhasil, Majelis Hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan Penggugat
 - v. Kesempatan Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis
 - vi. Kesempatan Penggugat untuk menanggapi jawaban Tergugat baik secara lisan maupun tertulis
 - vii. Kesempatan Tergugat untuk menjawab kembali tanggapan (replik) Penggugat baik secara lisan maupun tertulis
 - viii. Penggugat akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya
 - ix. Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa
 - x. Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa

- xi. Majelis Hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim
 - c) Setelah perkara diputus pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verzet, banding dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan
 - d) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama:
 - i. Menetapkan hari sidang ikrar talak
 - ii. Memanggil para pihak untuk menghadiri sidang ikrar talak
 - iii. Jika tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama
 - e) Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak maka dapat dikeluarkan Akta Cerai
 - f) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara cerai gugat maka dapat dikeluarkan Akta Cerai
 - g) Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan
- Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerakan objek sengketa kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut (Mardani, 2017: 111-112).

b. Pengambilan Keputusan oleh Hakim

Di dalam upaya mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penegakan bukan sekedar berperan dalam memantapkan kepastian hukum melainkan juga keadilan. Hal itu secara resmi tercantum

dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam kaitan ini peran hakim bersifat spritual, bukan lahiriah. Oleh karena itu, tidak salah jika dalam penjelasan Undang-Undang Kehakiman (yang menyangkut kekuasaan kehakiman) dengan tegas di cantumkan peran dan tanggungjawab hakim dalam mewujudkan keadilan. (Siregar, 1994: 34)

Sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 lahir, berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Materi yang terdapat pada kedua undang-undang tersebut tidak banyak berbeda. Kalaupun ada perbedaan, yang banyak menimbulkan keberatan oleh beberapa kalangan adalah yang menyangkut campur tangan pemerintah (presiden) dalam pelaksanaan pengadilan, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Campur tangan itu di anggap bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. (Siregar, 1994: 34)

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, I umum, butir enam di jelaskan: “pada hakikatnya, segal sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut, baik/buruknya tergantung dari manusia-manusia pelaksananya, *in casu* para hakim. Maka untuk itu perlulah dalam Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan ini dicantumkan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh seorang hakim, yaitu jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar”.

Di samping yang lahiriah, terdapat tanggungjawab hakim yang bersifat batiniah, yaitu: “bahwa karena sumpah jabatannya, dia tidak hanya bertanggungjawab pada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam Undang-Undang ini dirumuskan dengan ketentuan Yang Maha Esa.” (Penjelasan I Umum, butir enam, alinea terakhir)

Dengan penjelasan tersebut di atas hendaknya tidak ada lagi keraguan di kalangan umat Islam dan bangsa Indonesia tentang peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kalaupun selama 30 tahun

pelaksanaan undang-undang tersebut masih terjadi berbagai penyimpangan, hal itu semata-mata karena masih banyak hakim yang menjabarkan hukum secara harfiah dan mengabaikan tujuan hukum yang sebenarnya. Tujuan hukum yang sebenarnya tidak harus dirumuskan dalam kata-kata, tetapi dapat di pahami dan di hayati, karena bersumber pada hati nurani manusia. (Siregar, 1994: 34-35)

Dalam Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 14 ayat 1 serta Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya, secara tersirat tampak bahwa hukum hanya sekedar sarana, bukan tujuan. Di samping itu tanggung jawab hakim meliputi:

1. Memutus atas nama Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 4 ayat 1)
2. Memutus sebagai hakim yang bijaksana dan bertanggungjawab pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 14 ayat 1)
3. Mengadili, menemu dan merumus hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di kalangan rakyat (Pasal 27 ayat 1)

Pasal-pasal tersebut menyimpulkan, sungguh luhur dan mulia penegakan hukum di negara yang di jiwai oleh Pancasila ini. (Siregar, 1994: 36)

2. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu, berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Secara terminologis, menurut ulama mata'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. (Mardani, 2017: 23-24).

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir

terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian itu lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah. (Syaiikh ‘Allamah Muhammad Bin ‘Abdurrahman Ad-Dimasyqi, 2014: 318).

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 mengemukakan : perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (KHI, Pasal 2).

Berdasarkan definisi diatas, berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan dua orang saksi. (KHI Pasal 1 huruf c).

Undang-Undang No.1/1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, QS. An-Nisa’ (4): 21 menyatakan :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: *bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*

Dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah di atur, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

Pandangan perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami isteri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah. Sebagaimana terkandung dalam QS. An-Nisa' (4):1.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Dipandang dari segi sosial, dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. (Mardani, 2017: 25).

Dalam pembagian lapangan-lapangan Hukum Islam, perkawinan adalah termasuk dalam lapangan “muamalat” yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Hubungan antar manusia ini garis besarnya dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu :

- a. Hubungan kerumah-tangga dan kekeluargaan.
- b. Hubungan antar perseorangan di luar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga.
- c. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.

Berdasarkan pada pembagian diatas, maka perkawinan termasuk kedalam hubungan kerumah-tangga dan kekeluargaan. (Soemiyati, 1999: 8).

b. Dasar Hukum Anjuran Perkawinan

Ada beberapa ayat al-quran dan hadist yang memerintahkan seseorang untuk menikah, diantaranya :

a. QS. Ad-Dzariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingka tkebesaran Allah.*

b. QS. An-Nahl (16):72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?*

c. QS. Ar-Ruum (30):21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu*

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011: 39).

c. Rukun dan Syarat-Syarat Pernikahan

Rukun dan Syarat pernikahan adalah terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat. (Elimartati, 2013: 6)

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, pernikahannya sah dan menimbulkan segala kewajiban dan hak-hak pernikahan. (Sayyid Sabiq, 2006: 541)

Diantara syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam yaitu:

1) Persaksian

Akad pernikahan adalah diantara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumhur *fuqaha*, hukumnya sah menurut syara'. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011: 100)

2) Wanita yang dinikahi bukan mahram

Perempuan yang halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya sebagai isteri, adalah perempuan yang tidak diharamkan selamanya atau sementara untuk dinikahi, yaitu seperti: ibu, saudara perempuan isteri atau bibi isteri dan atau bibi perempuannya. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011, hal.114).

3) Sighat Akad

Sighat akad memberi makna untuk selamanya. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan kasatmata, maka harus ada simbolisasi yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami isteri. (Sayyid Sabiq, 2006: 515)

Pasal 14 KHI menyebutkan bahwa rukun perkawinan adalah :

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Syarat dari rukun perkawinan yang dikemukakan UU NO. 1/1974 sebagai berikut :

Calon mempelai di syaratkan :

Telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU NO. 1/1974 bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU NO.1/1974. Perkawinan di dasarkan atas persetujuan calon mempelai sebagaimana juga disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) UU NO. 1/1974. Calon suami dan isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana di atur dalam bab VI KHI.

Wali nikah disyaratkan laki-laki, muslim, berakal dan baligh. Tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli. Minimal dua orang hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah. Menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad dilangsungkan.

Akad nikah disyaratkan bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas bruntun dan tidak berselang waktu, ijab

diucapkan langsung oleh wali nikah dan dapat diwakilkan kepada orang lain, Kabul diucapkan oleh calon mempelai pria dan dapat diwakilkan kepada orang lain selama calon mempelai wanita atau wali tidak keberatan. (Elimartati, 2013: 7)

Menurut UU NO. 1/1974 (Syarat Materiil)

Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
- 2) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2);
- 3) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7);
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8);
- 5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9);
- 6) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10);
- 7) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11);

Syarat Formil

Syarat-syarat formil berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-undangan sendiri. Syarat formal yang berhubungan dengan tata cara perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran

- d. Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
- e. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.
- f. Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
- g. Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan. (Elimartati, 2013: 18)

4) Poligami

a. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Pengertian Poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. (Tihamisohari, 2010: 351)

Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang dalam waktu bersamaan. (Tihamisohari, 2010: 352)

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gone* berarti perempuan. Sedangkan

bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata polus yang berarti banyak dan andros berarti laki-laki. (Tihamisohari, 2010: 354)

Dalam pengertian secara umum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ini, poligami diartikan sebagai seorang laki-laki yang mengawini atau beristri lebih dari seseorang perempuan. Menurut tinjauan antropologi sosial (sosio antropologi) poligami memang mempunyai pengertian seseorang laki-laki yang menikah dengan banyak wanita atau sebaliknya. Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a) Poliandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.
- b) Poligini yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan

Namun di dalam perkembangannya, istilah poligini justru jarang dipakai, bahkan bisa dikatakan jika istilah ini tidak dipakai lagi dikalangan masyarakat, kecuali pada kalangan antropolog saja. Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yang disebut poligami. Serta kata ini digunakan sebagai lawan kata dari poliandri. (Suprpto, 1990: 71-72)

Seseorang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersamaan, dan bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati istri pertamanya, kemudian menikah lagi, tidak dapat dikatakan berpoligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada satu waktu. Sehingga apabila seseorang melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi istri yang terakhir berjumlah satu orang, maka dia tidak dapat dikatakan melakukan poligami.

b. Dasar Hukum Poligami

Poligami atau beristeri lebih dari satu bukanlah suatu hal yang baru dalam ajaran Islam, melainkan jauh sebelum Islam poligami sudah terjadi sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan suatu yang mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami pada masa itu dapat disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak adanya gagasan keadilan diantara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang paling ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, 2004: 156-157)

Sebelum Islam, bangsa Yahudi memperbolehkan poligami. Nabi Musa tidak melarang dan bahkan tidak membatasi jumlah istri seseorang yang berpoligami itu. Seperti Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim pun beristri dua orang dan Nabi Ya'qub beristri empat orang. Beberapa ahli Hukum Yahudi ada yang melarang poligami, tetapi ada yang memperbolehkan dengan syarat apabila istri pertamanya mandul. Ajaran Zoraster melarang bangsa Persia berpoligami, tetapi memperbolehkan memelihara gundik sebab sebagai bangsa yang banyak berperang, maka bangsa Persia memerlukan banyak keturunan laki-laki yang dapat diperoleh dari istri-istri gundik. Akhirnya praktek poligami terjadi dikalangan bangsa Persia dan Undang-Undang membatasi banyaknya istri tidak ada. Bangsa Mesir Kuno yang mengenal poligami, demikian pula bangsa India, Babilon, Assyria, dan lain-lainnya. Bangsa Arab sebelum Islam juga mengenal poligami ada orang yang beristri 10 orang, bahkan ada juga yang beristri 70 orang. (Sarong, 2010: 68-70)

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil di antara para istri. Selain itu pada dasarnya asas pernikahan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.

1 Tahun 1974 yaitu menganut asas monogami, dimana didalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita juga hanya boleh mempunyai seorang suami. (Sarong, 2010: 72)

Hal ini juga sejalan dengan Firman Allah dalam Surah An-Nisa'[4]:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتْنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya: *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah Swt menerangkan tentang kewajiban memelihara anak yatim bersama hartanya dan diharuskan untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya apabila dia telah balig dan dewasa, serta dilarang pula untuk memakan dan mencampur adukkan antara harta anak yatim dengan hartanya.

Kemudian pada ayat ini Allah melarang untuk mengawini anak yatim bila tidak mampu berlaku adil, atau hanya sekadar tertarik kepada hartanya saja. Oleh karena itu, jika dia mampu berlaku adil, lebih baik ia mengawini wanita lain yang dia suka dua, tiga, atau empat.

Selain itu juga terdapat dalam ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Telah jelas berdasarkan dua ayat tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya perkawinan di dalam Islam adalah monogami. Asas monogami ini telah diletakkan oleh Islam sejak lima belas abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain dengan bermonogami juga akan lebih mudah untuk menetralsir dan meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. Islam memerintahkan suami untuk beristri satu orang perempuan yang dicintainya. Bagi laki-laki selayaknya sikap monogami harus dipertahankan jika tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk beristri lebih dari satu. Sekali lagi asal hukum Islam menetapkan kepada laki-laki untuk beristri satu saja. (Syarjaya, 2008: 168-169).

Sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi darurat atau mendesak, misalnya istri ternyata dalam keadaan mandul. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami bukan mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga

dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan batin serta giliran waktu tinggalnya, syarat-syarat material dan moral. Jadi di dalam Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk melakukan poligami. (Shidiq, 2016: 60-61). Sebenarnya poligami di isyariatkan untuk memecah berbagai problematika hidup yang dialami oleh kaum perempuan. Di samping itu untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi di dalam tubuh masyarakat.

Sekalipun poligami diperbolehkan di dalam ajaran Islam, tetapi Islam melarang keras jika poligami yang disahkan secara syariat itu dijadikan legalisasi untuk pelampiasan nafsu syahwat, sekedar untuk kesenangan hidup. Dalam hal ini Muhammad Al Ghazali mengingatkan bahwa peluang atau kelonggaran yang diberikan dan diperkenankan Islam tersebut disertai tanggung jawab, dan sedikit kenikmatan yang didapat dari poligami tetapi diikuti oleh beban kewajiban yang berat. (Irawan, 2007: 70-71)

c. Alasan Poligami

Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seseorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seseorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan memberi izin (Pasal 3 (2) UUP). (Rofiq, 2015: 140)

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk memberikan izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. (Abdurrahman, 1992: 126)

Berkenaan Pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan di atas juga terdapat dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut diatas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam perumusan Kompilasi, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika ketiga hal tersebut menimpa satu keluarga atau pasangan suami istri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang akan menerpanya.

Dengan adanya bunyi pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami meskipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka atau monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan dalam status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*). Disamping itu lembaga poligami tidak

semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan). (Nuruddin, 2004: 162)

d. Syarat-Syarat Poligami

Poligami dibenarkan agama dengan syarat-syarat tertentu. Ia bagaikan pintu darurat di pesawat. Tidak boleh dibuka kecuali atas izin pilot dalam situasi yang sangat gawat. Siapa yang hendak berpoligami harus berpikir sekian kali, yakni apakah dia telah memenuhi syarat, mampu dan memang sangat membutuhkannya.

Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana Islam membatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik dari segi jumlah maksimal maupun persyaratan lainnya seperti:

- 1) Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu di antaranya ada yang meninggal atau dicerai, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dijelaskan di dalam QS. An-Nisa'(4):3.
- 2) Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah lahiriah seperti pembagian waktu, pembagian nafkah dan hal-hal lain yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki. (Shihab, 2010: 75-76)

Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Pembatasan ini juga memberikan toleransi yang tinggi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dengan segala kelebihanannya dapat saja beristri lebih dari empat, tetapi Islam memberikan jalan tengah dengan beristri maksimal empat saja. Bagi perempuan dengan adanya pembatasan tersebut dapat membuat lebih terjaganya kehidupan dan kebahagiaan,

dibandingkan dengan tanpa ada pembatasan jumlah. (Elimartati, 2013: 20)

Konsekuensi adil memang dilekatkan dalam suatu poligami karena manusia pada umumnya terutama kaum laki-laki apabila poligami maka akan memilih istri mudanya. Maka konsekuensi adil ini senantiasa dilekatkan untuk mengingatkan kaum laki-laki yang melaksanakan poligami.

Selain itu menurut fitrahnya manusia memiliki watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Kehidupan keluarga yang poligamis akan mudah terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati atau dengki. Sehingga dapat membahayakan keutuhan keluarga. Oleh sebab itu poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat. (Elimartati, 2013: 20)

Umat manusia memang diuji dengan berbagai cara dalam berbagai aspek kehidupan agar bisa diketahui siapakah diantara mereka yang berbuat paling baik. Poligami adalah salah satu bentuk perkawinan dalam Islam yang menguji semua pasangan (suami istri) dan memaksa mereka untuk lebih jauh memikirkan berbagai perasaan, kebutuhan dan harapan yang diperlukan oleh umat, tidak sekedar diperlukan dalam perkawinan monogami. Ujian itu terletak pada kemampuan seseorang untuk dermawan, mau tolong-menolong dan sabar menghadapi kecemburuan dan berbagai macam keadilan. (Philip, 2001: 100)

Berdasarkan Pasal 40 PP. Nomor 10 Tahun 1975 seorang suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seseorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan dimana ia bertempat tinggal. Bagi mereka yang tidak dapat baca tulis (buta huruf) permohonan secara tertulis tetap dilakukan tetapi dia tidak mencantumkan tanda tangan dalam surat permohonannya melainkan membubuhkan cap jempol tangannya. (Suprpto, 1990: 153)

Sebelum melakukan poligami, syarat-syarat poligami haruslah dipenuhi hal ini diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari istri/ istri-istrinya
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim Pengadilan.

Persetujuan dari istri atau istri-istrinya (bila suami telah mempunyai istri lebih dari seseorang pada saat pengajuan izin itu), terhadap suaminya yang hendak kawin lagi dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan hendak diberikan secara lisan, harus diucapkan secara langsung dimuka sidang pengadilan sesuai dengan bunyi Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan persetujuan dengan tertulis tentu saja dilakukan dengan surat yang ditanda tangani oleh istri atau istri-istrinya tersebut. (Nuruddin, 2004: 155)

Untuk menentukan sejauh mana kemampuan suami dalam menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anak mereka dapat dibuktikan dengan:

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara di tempat mana ia bekerja, baik mereka bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun badan hukum swasta seperti

- pabrik, sekolah swasta, perguruan tinggi swasta, biro jasa dan badan usaha lainnya, yang mendapatkan upah atau gaji pada waktu tertentu.
- b. Surat keterangan pajak penghasilan. Besar kecilnya pajak penghasilan menunjukkan besar kecilnya kekayaan yang dimiliki laki-laki itu.
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan, seperti keterangan pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan yang dimiliki laki-laki tersebut, sertifikat tanah maupun surat berharga lainnya. (Nuruddin, 2004: 155)

Ada tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anak mereka, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan atau janji yang dibuat oleh suami yang dalam bentuk pembuatannya ditetapkan untuk kepentingan tersebut berdasarkan Pasal 41 PP. Nomor. 9 Tahun 1975. (Suprpto, 1990: 154). Untuk membedakan persyaratan yang ada di dalam Pasal 4 dan 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang melakukan poligami. Syarat alternatif lainnya selain Pasal 4 adalah Pasal 57 KHI.

Selain syarat alternatif dalam Pasal 57 yang harus ada dalam izin poligami tetapi juga harus ada syarat kumulatif yaitu dalam Pasal 58 yang berbunyi:

1. Selain syarat utama yang harus disebut pada Pasal 55 ayat(2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada

persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim. (Abdurrahman, 1992: 127)

e. Prosedur Poligami

Memang Islam tidak mengatur prosedur atau tata cara secara pasti dalam berpoligami, akan tetapi di Indonesia hal tersebut di atur didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Menyangkut prosedur pelaksanaan poligami aturannya dapat dilihat di dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu seseorang suami hendak bermaksud untuk beristri lebih dari seseorang, maka ia diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. (Nuruddin, 2004: 164)

Sedangkan tugas Pengadilan diatur di dalam Pasal 41 PP No.9/1975. Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi ialah:
 - a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan

2. Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
 - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat berkerja, atau
 - b) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
(PP.Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 41)

Dalam Ayat (2) Pasal 58 KHI ditegaskan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Pasal 56 KHI menyebutkan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi menyatakan:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. (Abdurrahman, 1992: 126)

Berdasarkan Pasal 42 PP. Nomor 10 Tahun 1975, Pengadilan sebagai instansi yang berhak memberikan izin dalam hal poligami harus memanggil dan mendengarkan keterangan istri atau istri-istri yang bersangkutan dan pemeriksaan tersebut harus telah dilaksanakan oleh Pengadilan maksimal dalam waktu 30 hari setelah surat permohonan dari suami tersebut masuk ke Pengadilan yang bersangkutan.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975). Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang diatur di dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974.

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Akan tetapi apabila keputusan hakim yang mempunyai Kekuatan hukum tetap, Pengadilan tidak memberi izin maka ketentuan dalam Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi: “Pengawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan”. (Ali, 2012: 49)

Selain itu terdapat beberapa ketentuan-ketentuan tentang larangan poligami yaitu suami dilarang memadu istrinya dengan wanita yang memiliki hubungan nasab atau susuan dengan istrinya:

- a. Saudara kandung seayah dan seibu serta keturunannya
- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya

5) Pernikahan Sirri

a. Pengertian Nikah Sirri

Nikah sirri adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan bagi yang beragama Islam. Nikah sirri suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam di dunia, memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak dicatat pada Pejabat Pencatat Nikah. Baik pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan untuk kesekian kalinya oleh karena itu perkawinan tersebut di daftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN). (Jubaidah, 2012: 345)

Pernikahan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan sejenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan. Sedangkan akibat hukum terhadap anak, statusnya menjadi anak diluar kawin dan dikarenakan ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta sewaktu-waktu ayahnya dapat menyangkal keberadaan anak tersebut, selain itu ia tidak berhak atas nafkah hidup, biaya pendidikan serta warisan ayahnya. (<http://MyduranOrg/Frum> *Pernikahan Sirri*, Jumat 31 Oktober 2019, Pukul 19.00 Wib)

b. Sejarah Nikah Sirri

Nikah sirri yang berkembang dalam tradisi Islam negara-negara Arab baik pada masa Nabi Muhammad SAW, adalah berkaitan dengan fungsi dan sanksi. Pengertian pernikahan sirri dalam perspektif Umar didasarkan oleh adanya kasus laki-laki dengan seorang perempuan. Ini berarti syarat jumlah saksi belum terpenuhi, kalau saksi belum lengkap

meskipun sudah ada yang datang maka perkawinan semacam ini menurut Umar dipandang sebagai nikah sirri. (Nuruddin, 2004: 180)

Menurut Abu Hanifah apabila saksi telah terpenuhi tapi para saksi dipesan oleh yang menikahkan untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan. Menurut Imam Malik memandang perkawinan sirri dan harus difaskh, karena yang menjadi syarat perkawinan adalah pengumuman. Keberadaan saksi hanya pelengkap. Menurut Abu Hanafiah dan Syafi'i nikah semacam ini bukanlah nikah sirri karena fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman, karena itu kalau sudah disaksikan tidak perlu lagi ada pengumuman khusus. Dengan demikian dapat ditarik pengertian perkawinan sirri itu berkaitan dengan fungsi saksi. (Nuruddin, 2004: 180-181)

c. Tinjauan Umum Pernikahan Sirri

Pernikahan sirri muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena dalam kedua peraturan tersebut, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Pernikahan sirri ini biasa dilakukan dihadapan pemuka agama dengan melakukan ritual atau sejenisnya, yang dianggap sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat. (Hadikusuma, 1990: 110)

Secara etimologi kata sirri berasal dari bahasa arab yang berarti rahasia. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kata sirri dipadankan dengan kata *sir* yang berarti rahasia atau tersembunyi.

Menurut Idris Ramulyo, S.H., Perkawinan dibawah tangan adalah:

Suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (Ramulyo, 1990: 22)

Idris Mulyono, S.H., barangkali bermaksud dengan pernikahan sirri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Adapun nikah sirri dalam kitab-kitab *fiqh* tidak dikenal istilah nikah sirri. Istilah ini lebih populer secara lokal dalam *fiqh* perkawinan di Indonesia. Nikah sirri dalam konteks masyarakat di Indonesia sering dimaksud dalam dua pengertian yaitu:

- 1) Perkawinan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai, kemudian tidak mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi nonmuslim, sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai Legalitas Formal dalam Hukum Positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Pernikahan yang dilakukannya tersebut selama rukun dan syaratnya terpenuhi sesuai hukum agama maka perkawinannya adalah sah dan isteri serta hasil keturunannya berhak atas warisan jika suaminya meninggal dunia, namun perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum dimata negara atau *standy in judicio*. (Shomat, 2010: 309)

Nikah atau perkawinan adalah antara perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-isteri (dengan resmi). Dan kata sirri adalah salah satu kata bahasa arab berasal dari infinitif *sirran* atau *sirriyun*. Secara etimologi kata *sirran* berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin atau didalam hati. Sedangkan kata *sirriyun* berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi atau misteri.

Tidak adanya pencacatan secara resmi dan publikasi, menurut fikih Islam memang tidak dapat mengakibatkan batal atau tidak sahnya suatu perkawinan. Pencacatan resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang bersifat administratif. Akan tetapi pencatatan dalam bentuk akta nikah dimaksudkan untuk membantu

menjaga dan memecahkan berbagai persoalan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari pernikahan. Demikian pula dengan adanya publikasi seperti dengan mengadakan walimah (resepsi/pesta pernikahan) sangat berguna agar masyarakat umum mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan tertentu sah menjadi suami-isteri, disamping untuk menghindari fitnah. Untuk itulah, menurut Islam dalam suatu pernikahan dianjurkan adanya *walimah* walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. (Abdurrahman Al-Jaziri, 1998: 278)

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan mengenai permasalahan ini, diantaranya:

Penelitian Lintang Kurnia, membahas tentang Analisis Putusan Hakim dalam Pengabulan Izin Poligami karena telah Menghamili Calon Istri Kedua, Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2010. Dalam penelitiannya Lintang Kurnia hanya menekankan pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian Lintang Kurnia dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam memberikan putusan memiliki dasar yang dijadikan pedoman untuk putusan / pengabulan izin poligami tersebut. Maka Putusan Hakim tentang Analisis Pengabulan Izin Poligami tersebut dianggap sah. Sedangkan Penulis membahas mengenai pengabulan izin poligami di Pengadilan Negeri Pariaman dengan alasan telah menikah sirri, izin poligami dengan alasan telah menikah sirri tidak terdapat dalam pasal 57 KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Alyysa Arum Savitry, membahas tentang Analisis Kasus Permohonan Poligami yang Didahului Nikah Sirri Berdasarkan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor. 840/Pdt.G/2015/PA.Ska). Dalam penelitiannya Alyysa Arum Savitry menekankan bahwa dalam putusan tersebut Istri Pemohon mendapatkan penyakit cacat mata (buta) selama 3 tahun terakhir maka putusan

pengadilan dapat di anggap sah karena persyaratan poligami dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah terpenuhi. Beda penelitian Alyysa Arum Savitry dengan penelitian Penulis yaitu, disini di jelaskan bahwa putusan dapat dikabulkan karena istri Pemohon mendapatkan cacat mata (buta) selama tiga tahun terakhir, sedangkan putusan Hakim Pengadilan Agama Pariaman bertentangan dengan pasal 57 KHI yang mana persyaratan izin poligami tidak terpenuhi oleh Pemohon tetepi Permohonannya dikabulkan.

Dari referensi penelitian yang penulis temui maka penulis berkeyakinan bahwa belum ada studi secara spesifik mendalam yang membahas mengenai “Analisis Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menikah Sirri”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Dimana penelitian menguraikan tentang Analisis Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menikah Sirri. Oleh karena itu, seluruh bahasan dalam penelitian ini merupakan analisis kasus dalam perkara mengenai izin poligami sebagaimana telah dijelaskan.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini di mulai dari survey awal sampai selesai dalam waktu delapan bulan, untuk lebih jelasnya dalam dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Schedulle Penelitian

N O	KEGIATAN	2019-2020							
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Survey Awal	✓							
2.	Menulis Proposal		✓						
3.	Bimbingan Proposal		✓	✓					

4.	Seminar Proposal			✓					
5.	Perbaikan Proposal			✓	✓				
6.	Menyiapkan instrument penelitian				✓				
7.	Penelitian					✓	✓		
8.	Mengolah data						✓	✓	
9.	Munaqashah								✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis langsung melakukan penelitian lapangan karena instrumen utamanya adalah penulis sendiri. Namun untuk kelengkapan pendukung penulis menggunakan *field notes* (catatan lapangan), pulpen dan *handphone*.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan sumber untuk memperoleh keterangan penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah putusan perdata nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm serta hakim yang menangani perkara tersebut.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang didapatkan dari sumber lain. Selain itu sumber data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap dari data primer. Seperti Peraturan Perundang-Undangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam suatu penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau suatu cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitiannya. Pengumpulan data dalam penelitian yang dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1) Dokumentasi

Menurut Bungin dalam Gunawan teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Teknik dokumen meski pada mulanya jarang diperhatikan dalam penelitian kualitatif, pada masa kini menjadi salah satu bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Pariaman nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm serta Replik dan Duplik surat permohonan Pemohon dan Berita Acara Sidang.

2) Wawancara

Teknik pengambilan data dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya

jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Menurut Esterberg dalam Sugiono yang mendefinisikan interview atau wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Metode ini dilakukan untuk menggali suatu data, alasan, opini atas sebuah peristiwa. Di dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pariaman yang menangani kasus tersebut. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara tanya jawab secara langsung kepada masing-masing hakim yang memutus perkara nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema dan objek penelitian.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
3. Setelah data tersusun data klarifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *Triangulasi* yaitu untuk mengecek data dari berbagai sumber, cara/teknik dan waktu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Untuk menguji data melalui metode *triangulasi* sumber penulis melakukan dengan cara mewawancarai hakim yang menangani perkara 532/Pdt.G/2019/PA.Prm. kemudian selanjutnya untuk menguji data melalui metode *triangulasi* teknik penulis mengecek data dengan cara data yang diperoleh dari wawancara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pariaman

a. Sejarah Ringkas Pengadilan Agama Pariaman

Pengadilan Agama Pariaman dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 58 Tahun 1957, tanggal 13 November 1957 yang sekarang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Walaupun tahun 1957 telah keluar Keputusan Menteri Agama RI tentang Pembentukan Pengadilan Agama Pariaman, namun efektif beroperasinya melakukan kegiatan dimulai pada tahun 1959 dengan Ketua Pertamanya adalah Alm. H. M. Yusuf Jamil. Pengadilan Agama Pariaman sejak berdiri sampai sekarang telah mengalami beberapa perpindahan kantor yaitu pada tahun 1959 Pengadilan Agama Pariaman menempati salah satu ruangan di LP yang beralamat di Jalan Sudirman Pasar Pariaman. Berikut alamat kantor Pengadilan Agama Pariaman sejak berdiri sampai sekarang. (Hidayati Hasanah S. Pd, Honorer PA Prm. Tanggal 18 Februari 2020)

Tabel 4.1

Lokasi Kantor Pengadilan Agama Pariaman

NO	LOKASI KANTOR	TAHUN	STATUS KANTOR
1.	Jl. Sudirman Pasar Pariaman	1959-19..	Menumpang pada LP
2.	Jl. Abdul Muis Pariaman	19..-1980	Menumpang pada Kantor Depag Padang Pariaman

3.	Jl. Ki Hajar Dewantara No.3 Pariaman	1980-2006	Kantor Sendiri (Depag), Tanah berasal dari Hibah.
	Jl. Syekh Burhanuddin No.106	2006-skrng	Kantor Sendiri

Kantor yang berada Jalan Ki Hajar Dewantara No. 3 Pariaman mulai dibangun pada tahun 1978 dan selesai pada tahun 1979. Kemudian mulai ditempati pada tahun 1980. Kantor ini berdiri diatas tanah seluas 450 m² dengan luas bangunan 250 m². Pada tahun 2006 jumlah pegawai sebanyak 38 orang dan 1 orang tenaga honorer. Dengan kondisi bangunan yang demikian, suasana kerja sungguh sangat tidak kondusif. Sehingga perlu segera dipindahkan ke kantor yang lebih besar dan representatif. Kondisi diatas dapat diatasi dengan adanya pembangunan kantor baru di Jalan Syekh Burhanuddin No. 106 Pariaman. Pengadaan tanah untuk pembangunan gedung baru dilaksanakan tahun 2003, seluas 200 m² dengan anggaran DIPA Departemen Agama RI. Pembangunan tahap I dimulai tahun 2004 juga dengan dana DIPA, Departemant Agama RI tahun 2004. Pembangunan tahap II dan tahap III dilaksanakan dengan anggaran DIPA Mahkamah Agung RI. Luas bangunan 1 lantai 20 m² X 19 m²= 390 m² X 2 lantai = 780 m². Untuk melengkapi kesempurnaan bangunan kantor dibangun pula ruang parker kendaraan roda dua, tower air dan WC umum.

Kantor di Jalan Syekh Burhanuddin No. 106 ini diresmikan pemakaiannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bagir Manan pada tanggal 9 Oktober 2006 M atau bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1427 H. Tahun 2009 Pengadilan Agama Pariaman juga naik kelas dari kelas IIB naik menjadi kelas IB berdasarkan Keputusan

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:022/SEK/ SK/V/ 2009.
(Hidayati Hasanah, Honorer PA Prm. Tanggal 18 Februari 2020)

Sekarang ini Pengadilan Agama Pariaman telah menempati gedung baru yang beralamat di Jalan Syekh Burhanuddin No. 106 dan sudah dipimpin oleh beberapa orang ketua dalam setiap periode. Adapun Ketua Pengadilan Agama Pariaman dari tahun 1959 sampai saat ini adalah:

- 1) H. M. Yusuf Jamil (Alm) : Periode Tahun 1959-1969
- 2) B. A Tuangko Mudo : Periode Tahun 1969-1984
- 3) Drs. Rusdi Nurul, S.H : Periode Tahun 1984-1990
- 4) Drs. Zainir Surzain, S.H : Periode Tahun 1990-2001
- 5) Drs. Syahrial, S.H : Periode Tahun 2001-2004
- 6) Drs. H. Thamrin Habib, S.H., M.H.I: Periode Tahun 2004-2007
- 7) Drs. Ideal Alimuddin, M.H.I (Alm): Periode Tahun 2007-2008
- 8) Drs. Rijal Mahdi, M.H.I : Periode Tahun 2009-2012
- 9) Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.H: Periode Tahun 2012-2014
- 10) Drs. Muhammad H. Daud, M.H : Periode Tahun 2014-2016
- 11) Hj. Helmi Yunettri, S.H., M.H : Periode Tahun 2016-2019
- 12) Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum: Periode Tahun 2019-Sekarang

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pariaman

Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Pariaman yang Agung

Misi:

- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Pariaman;
- 2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;

- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

c. Kewenangan Pengadilan Agama Pariaman

Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1) Perkawinan

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'at, antara lain:

- a) Izin beristri lebih dari seorang
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- c) Dispensasi nikah
- d) Pencegahan perkawinan
- e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- f) Pembatalan perkawinan
- g) Gugatan kelalaian atau kewajiban suami dan isteri
- h) Perceraian karena talak
- i) Gugatan perceraian
- j) Penyelesaian harta bersama
- k) Penguasaan anak-anak
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri

- n) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p) Pencabutan kekuasaan wali
- q) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
- r) Pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- s) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- t) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- u) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

2) Waris

Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan masing-masing ahli waris.

3) Wasiat

Yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4) Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

5) Wakaf

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan sebagian dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'at.

6) Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7) Infaq

Yang dimaksud dengan infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah SWT.

8) Shadaqah

Yang dimaksud dengan shadaqah adalah memberikan zat dengan tidak ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat.

9) Ekonomi syariah

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah meliputi:

- a) Bank syariah
- b) Asuransi syariah
- c) Reasuransi syariah
- d) Reksadana syariah

- e) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- f) Sekuritas syariah
- g) Pembiayaan syariah
- h) Pegadaian syariah
- i) Dana pensiun lembaga keuangan syariah
- j) Bisnis syariah
- k) Lembaga keuangan mikro syariah

2. Duduk Perkara

Penelitian ini diangkat dari sebuah perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Pariaman yang dalam gugatannya tertanggal 06 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman No. 532/Pdt.G/2019/PA.Prm pada tanggal 07 Agustus 2019 dan ditetapkan pada 17 September 2019. Adapun duduk perkara dan proses persidangan pengabulan izin poligami sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 29 Desember 1995 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Pariaman. Berdasarkan duplikat buku nikah nomor B-269/KUA.03.5.1/DUP/07/2019, tanggal 11 Juli 2019. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Padang Pariaman selama tiga bulan. Mereka sering pindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Padang Pariaman.

Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Anak I lahir tanggal 28 Oktober 1996, Anak II lahir tanggal 06 Juni 1999 dan Anak III lahir tanggal 11 November 2002. Bahwa setelah menjalankan rumah tangga beberapa lama

Pemohon berniat untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Kedua tempat lahir Payakumbuh pada tahun 1976.

Karena hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut sudah tidak dapat dipisahkan lagi, agar hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut tidak dapat menjurus kepada hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Bahwa terhadap niat Pemohon tersebut, Pemohon telah minta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut dan Termohon menyatakan setuju dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut.

Dengan penghasilan Pemohon sebagai petani, Pemohon sanggup dan mampu untuk menghidupi dua orang isteri beserta anak-anak Pemohon dengan Termohon dan Pemohon tidak mempunyai tanggungan lain. Dan Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon setelah Pemohon berpoligami. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas beralasan hukum Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan tersebut. Untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami
- 3) Membedakan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan Majelis Hakim telah menasehati kedua belah pihak agar mengurungkan niatnya tetap tidak berhasil. Bahwa sesuai peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator, namun sesuai dengan laporan Mediator mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan sebagai berikut: bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami karena kesibukan Termohon mengurus tiga orang anak sehingga tidak sanggup melayani kebutuhan batin Pemohon secara sempurna.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban didepan sidang secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karna Termohon tidak pernah terlalu sibuk dalam mengurus tiga orang anaknya dan sanggup melayani kebutuhan batin Permohon serta Termohon tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon karena daripada Pemohon bermain dibelakang (selingkuh) lebih baik ia menikah lagi. Dan Termohon tidak mau dosa Pemohon semakin bertambah, karena sudah terlalu banya kecurangan/dosa yang dibuat Pemohon terhadap Termohon selama pernikahannya.

Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bertempat lahir di Payakumbuh pada tahun 1976 hadir menghadap sidang dan menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup dengan suami pertamanya
- 2) Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Pemohon
- 3) Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon
- 4) Bahwa pemohon dengan isteri kedua Pemohon sudah menikah sirri sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu
- 5) Bahwa Termohon tidak mengetahui pernikahan sirri antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dan keberatan dengan pernikahan tersebut karena meraa dibohongi oleh Pemohon dan istri kedua Pemohon
- 6) Bahwa pada saat Termohon dan calon istri kedua Pemohon dipertemukan oleh Pemohon, Pemohon dan calon isteri kedua mengaku bahwa hanya memiliki hubungan sebatas teman dekat (pacaran)

Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 1305092202720001 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.1)
- 2) Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: B-269/KUA.03.5.1/DUP/07/2019, tanggal 11 Juli 2019 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.2)
- 3) Fotokopi Akta Cerai nomor 450/AC/2014/PA.Pyk tanggal 26 November 2014 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.3)

- 4) Asli Surat Keterangan Pendapatan Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 06 Agustus 2019 tanpa nomor dan tanpa nazegele. (P.4)
- 5) Asli Surat Pernyataan berlaku adil dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 06 Agustus 2019 tanpa nomor dan tanpa nazegele. (P.5)

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dan Termohon mendatangkan masing-masing 2 (dua) orang saksi. Yaitu Saksi I dan Saksi II Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan mereka mengetahui bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi karna Termohon terlalu sibuk mengurus ketiga anaknya. Kemudian di datangkan juga saksi dari Termohon yaitu Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak. Bahwa pada awalnya Termohon menyetujui niat baik suaminya untuk menikah lagi dengan wanita lain, karena semasa pernikahannya Pemohon sudah terlalu sering berbuat kesalahan/dosa di dalam rumah tangga nya. Namun setelah diketahui bahwa Pemohon dan calon istri kedua telah menikah sirri Termohon malah berubah pikiran, Termohon jadi tidak menyetujui Pemohon untuk menikah lagi karena merasa di bohongi oleh Pemohon dan calon istri kedua nya. (Putusan Perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm)

Berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah
- 2) Bahwa calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon secara hukum

- 3) Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram dan saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas permohonan *a quo*, telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi karena terlebih dahulu sudah dilakukan pernikahan sirri antar Pemohon dan calon istri kedua, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon yang tercantum dapat dikabulkan dengan mengeluarkan putusan .

Menetapkan:

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon
- b) Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama (calon istri kedua)
- c) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
(Naskah Putusan Perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm)

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pariaman Terhadap Pengabulan Izin Poligami Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm

Dari kasus-kasus permohonan poligami yang diterima oleh Pengadilan Agama Pariaman ada beberapa alasan yang metalarbelakangi para pihak untuk mengajukannya seperti dikarenakan istri mengalami cacat badan, memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat menjalankan kewajibannya dan ada pula yang beralasan jika istri tidak bisa melahirkan keturunan yang mana dari alasan-alasan tersebut memang sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 tentang poligami. Namun terdapat juga beberapa alasan lain yang mendorong diajukannya izin poligami seperti calon istri kedua atau seterusnya sudah dinikahi secara sirri. Kasus semacam ini juga ditangani di Pengadilan Agama Pariaman yaitu Putusan Perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm.

Menurut keterangan Ketua Majelis Hakim Rahmadinur bahwa kasus izin poligami di Pengadilan Agama Pariaman cukup beragam alasannya, mulai dari istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maupun yang disebabkan suami telah menikah sirri dengan perempuan lain (calon istri kedua). Dalam permohonan izin poligami perkara nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm adalah disebabkan karena suami telah menikah sirri dengan calon istri kedua, dan permohonan izin poligami ini dikabulkan. Beliau mengatakan bahwa kasus yang seperti ini harus dilihat dulu dari berbagai aspek. Salah satu alasan hakim mengabulkan permohonan izin poligami ini, dikarenakan beliau beralasan demi kemashlahatan istri yang sudah dinikahkan secara sirri.

Selain itu, pemohon telah membuat pernyataan jika sanggup berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya. Terkait penggunaan dasar hukum Pasal 4 ayat (2) huruf a yang kurang tepat, beliau menyadari adanya kekeliruan karena menurut keterangan para saksi dari termohon mengatakan bahwa termohon tidak pernah terlalu sibuk dalam mengurus ketiga orang anaknya. Menurut beliau hal ini terjadi karena kurang fokusnya hakim yang diakibatkan dari terlalu banyaknya perkara yang sedang ditangani di Pengadilan Agama Pariaman. Terkait kekeliruan ini menurut beliau untuk saat ini belum adanya upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak yang terkait dalam putusan ini. (Wawancara pada hari Senin, 2 Maret 2020 pukul 15.00 WIB)

Menurut pendapat hakim anggota Niswati selaku hakim anggota dalam putusan ini, bahwa setelah beliau melakukan pengecekan kembali dalam putusan ini, beliau menyatakan bahwa di dalam putusan ini terdapat ketidaktepatan dalam pengambilan salah satu dasar hukum yaitu Pasal 4 Ayat (2) huruf a yang dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam pengabulan putusan ini. Dalam hal kekeliruan ini, beliau menyatakan jika baru mengetahui setelah adanya penelitian ini. Selain itu jika ditinjau dari Pasal 5 ayat (1) izin poligami ini sudah memenuhi syarat kumulatif. Selanjutnya menurut beliau pertimbangan yang mendasar dari dikabulkannya izin poligami ini adalah demi kemashlahatan. Menurut beliau dari pada adanya perceraian lebih baik adanya poligami. Selain itu beliau juga menambahkan jika putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap sehingga kekeliruan ini tidak dapat diperbaiki kecuali ada pihak yang terlibat di dalam putusan ini melakukan upaya hukum. (Wawancara pada hari Selasa, 25 Februari 2020 pukul 09.00 WIB)

Menurut pendapat hakim anggota Milda Sukmawati setelah beliau membaca dan melakukan pengecekan kembali putusan nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm beliau menjelaskan jika di dalam putusan ini izin poligami diajukan karena pemohon telah menikah sirri dengan calon istri kedua. Terkait penggunaan dasar hukum Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri”, beliau menyatakan dasar hukum yang digunakan kurang tepat jika diterapkan dalam izin poligami ini, karena menurut keterangan saksi dari termohon dapat disimpulkan bahwa termohon tidak pernah sibuk mengurus ketiga orang anaknya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan batin pemohon. Justru di dalam persidangan terbukti bahwa pemohon telah menikah sirri dengan calon istri kedua.

Namun jika ditinjau dari Pasal 5 ayat 1 menurut beliau izin ini sudah memenuhi syarat kumulatif. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adanya persetujuan istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Selain itu menurut beliau pengabulan izin poligami ini sebenarnya lebih ditekankan kepada kemashlahatan. Serta beliau menyatakan bahwa akibat hukum dari kekeliruan dalam putusan ini adalah perkawinan permohonan dan calon istri kedua tetap sah jika tidak adanya upaya hukum yang dilakukan termohon. (Wawancara pada hari Selasa, 25 Februari 2020 pukul 16.30 WIB)

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pengabulan Izin Poligami Perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara di Indonesia yang sah, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Pengadilan agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata bagi umat Islam. (Rasyid, 1991: 5)

Berdasarkan pembahasan pertimbangan hakim diatas penulis mencoba menganalisa pendapat tentang pengabulan izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Pariaman. Dalam kasus ini sudah diketahui sebelumnya jika permohonan izin poligami ini dikarenakan pemohon dan calon istri kedua telah melakukan pernikahan sirri. Putusan pengadilan merupakan tahap akhir apakah permohonan izin poligami dikabulkan atau tidak. Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami ini berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf a, Pasal 5 ayat 1 UU No.1/1974. Namun di dalam izin poligami ini, istri pertama tidak memenuhi alasan-alasan untuk dipoligami sesuai dengan UU No.1/1974.

Menurut penulis jika ditinjau dari Pasal 4 ayat 2 sebagai syarat alternatif poligami, perkara nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm tidaklah memenuhi syarat untuk melakukan poligami. Faktanya menikah sirri tidak terdapat di dalam aturan alasan-alasan yang dibenarkan untuk melakukan poligami sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Petkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu jika dikaji dari Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam perkara izin poligami yang didahului dengan pernikahan sirri juga tidak diatur didalamnya. Selain itu penggunaan Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan bukti nyata di persidangan bahwa termohon tidak pernah terlalu sibuk dalam mengurus ketiga orang

anaknya sehingga termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut menurut penulis, Pasal 4 ayat (2) huruf a yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami ini tidak sejalan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Berdasarkan data hasil wawancara, kesalahan dalam pengambilan salah satu dasar hukum yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf a tersebut, bahwasanya hakim beralasan hal tersebut terjadi karena terlalu banyaknya perkara yang masuk dan ditangani di Pengadilan Agama Pariaman sehingga kurang fokusnya hakim dalam menangani suatu perkara. Namun menurut penulis alasan ini tidaklah dapat dibenarkan, karena sebagai seorang hakim selaku penegak hukum yang mempunyai tugas pokok untuk menegakkan keadilan, dituntut kecermatan dan kehati-hatiannya dalam memutuskan sebuah perkara yang diputuskan. Putusan hakim yang tepat adalah putusan yang mempertimbangkan dari berbagai aspek baik dari aspek kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak apabila diputuskan. Maka dari itu harus adanya kesesuaian antara fakta dipersidangkan dengan Undang-Undang yang berlaku

Jika ditinjau dari masalah mursalah sudah diketahui sebelumnya jika salah satu syarat dari masalah mursalah itu sendiri adalah untuk kemashlahatan umum bukan untuk kemashlahatan yang sifatnya pribadi, sehingga akan mendatangkan manfaat untuk umat manusia serta menolak bahaya untuk umum bukan untuk menolak bahaya yang sifatnya pribadi atau mendatangkan kemashlahatan untuk dirinya sendiri. Jadi menurut penulis dari pendapat hakim dalam pengabulan izin poligami dengan alasan demi kemashlahatan istri kedua tidaklah dapat dibenarkan

Ditinjau dari dasar hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat kumulatif. Perkara nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm memang telah memenuhi syarat yaitu telah adanya izin istri pertama jika suami akan melakukan poligami. Pada saat persidangan suami terbukti telah menikah sirri dengan calon istri kedua kemudian termohon berubah pikiran menjadi tidak setuju dengan pernikahan suaminya, namun bagi majelis hakim persetujuan termohon tetap dianggap karena surat persetujuan termohon sudah menjadi berkas dalam perkara ini. Namun tidak menutup kemungkinan jika pemberian izin poligami yang diberikan oleh istri pertama ini dilatarbelakangi oleh adanya ancaman suami kepada istri pertamanya, seperti ancaman akan diceraikan jika tidak memberikan izin poligami. Sudah menjadi hal yang pasti jika adanya suatu perceraian pasti akan berkakibat kepada masa depan anak. Hal seperti ini sering kali tidak terungkap di dalam persidangan. Ditinjau dari sisi psikologis pengabulan izin poligami ini menurut penulis justru menimbulkan gejala hati termohon sebagai sesama sebagai seorang wanita. Di sisi lain psikologis calon istri kedua pasti juga terganggu jika permohonan poligami ini tidak dikabulkan karena di dalam kehidupan masyarakat istri sirri akan dianggap tidak baik oleh sesama, apalagi kalau suaminya sudah punya istri pertama. Namun jika alasan semacam ini mendapat izin atau dikabulkan oleh Pengadilan Agama maka dikhawatirkan suatu saat akan dijadikan yurisprudensi bagi hakim yang akan datang dalam memutuskan sebuah perkara yang sama.

Selain itu untuk memenuhi syarat kumulatif yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan pemohon

membuat surat keterangan berpenghasilan setiap bulannya Rp 1.500.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa dan dipandang cukup untuk menghidupi para istri dan anak-anaknya. Namun menurut penulis jika ditinjau dari segi finansial, dalam realita kehidupan sekarang menurut penulis penghasilan Rp 1.500.000 tidaklah cukup untuk memenuhi kehidupan dua orang istri dan anak-anaknya. Seorang suami yang sebenarnya belum mampu untuk berpoligami lantas memaksakan diri untuk melaksanakan perbuatan yang berisiko berat itu, maka istrilah yang akan menjadi korban baik istri tua maupun istri muda, juga bagaimana nasib anak-anak mereka, penghidupannya, pendidikannya, kesejahteraan dan masa depannya jika segi finansial suami tidaklah memenuhinya.

Pengabulan izin poligami dengan alasan telah menikah sirri menurut penulis sama saja dengan memberikan peluang kepada para suami yang hendak poligami secara liar dengan menikah sirri. Hal ini juga pasti akan berdampak pada munculnya persepsi dalam masyarakat awam bahwa longgarnya izin poligami. Sehingga seorang laki-laki yang memiliki hasrat nafsu yang besar akan lebih mudah untuk mencari alasan agar mendapatkan izin poligami.

Bahwa sebenarnya kalau dilihat dari permohonan yang diajukan oleh pemohon maka sebenarnya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat materil karena pada dasarnya permohonan izin poligami diajukan sebelum dilakukannya poligami tersebut. Sementara dalam perkara ini pemohon telah nyata melakukan pernikahan sirri sebelum adanya izin dari Majelis Hakim untuk melakukan poligami. Oleh karena itu jelas permohonan ini tidak memiliki dasar hukum sebagai permohonan izin poligami. Penulis menganalisa harusnya permohonan itu dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena tidak memenuhi syarat materil. Bahkan dalam beberapa kasus sering terjadi

pernikahan sirri yang dilakukan dengan seorang perempuan dan pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua, diajukan permohonan isbat nikah. Dengan demikian, terdapat berbagai persoalan dalam poligami ini yang harus dicermati lebih serius oleh Majelis Hakim sehingga tidak memberi peluang terjadinya penyeludupan hukum yang membuat masyarakat mendapatkan celah untuk berpoligami secara liar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta pembahasan tentang izin poligami di Pengadilan Agama Pariaman dengan nomor perkara 532/Pdt.G/2019/PA.Prm diatas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan utama majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami adalah berdasarkan mashlahah yaitu kemaslahatan keluarga. Selanjutnya hakim mempertimbangkan Pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu isteri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri dan pasal 5 ayat 1, isteri pertama telah membuat surat persetujuan izin poligami. Di samping itu hakim juga mempertimbangkan adanya pernyataan suami untuk berlaku adil kepada seluruh isterinya.
2. Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim adalah bahwa kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan tidak realistis. Pertimbangan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Pertimbangan penggunaan Pasal 5 ayat 1, terbukti dipersidangan bahwa isteri pertama sudah mencabut persetujuan atau izin poligami yang diberikannya. Sedangkan surat pernyataan suami untuk berlaku adil tidak ada jaminan untuk bisa direalisasikan. Sehingga menurut penulis hakim telah keliru dalam memberikan keputusan izin poligami pada perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm. Harusnya permohonan itu dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena tidak memenuhi syarat materil. Karena kalau dilihat dari permohonan yang diajukan oleh pemohon maka sebenarnya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat materil karena pada dasarnya permohonan izin poligami

diajukan sebelum dilakukannya poligami tersebut. Sementara dalam perkara ini pemohon telah nyata melakukan pernikahan sirri sebelum adanya izin dari Majelis Hakim untuk melakukan poligami. Oleh karena itu jelas permohonan ini tidak memiliki dasar hukum sebagai permohonan izin poligami.

B. Saran

Berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan Agama Pariaman mengenai izin poligami, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para suami yang berniat untuk melakukan perkawinan poligami agar tidak menjadikan pernikahan sirri sebagai alasan untuk bisa melakukan poligami.
2. Bagi para hakim hendaklah berhati-hati dalam memutuskan sebuah perkara permohonan izin poligami terutama dengan alasan telah menikah sirri. Dengan pengabulan izin poligami semacam ini justru akan menimbulkan kemudharatan lebih besar dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat akan beranggapan bahwa sangatlah longgarnya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama yaitu dengan jalan nikah sirri terlebih dahulu. Sehingga hal ini akan berakibat pada menjamurnya pernikahan sirri di dalam masyarakat yang dilakukan oleh seorang suami yang berniat untuk melakukan poligami, yang sejatinya akan menodai kesucian dan kesakralan sebuah ikatan perkawinan.
3. Para hakim yang memutuskan perkara ini hendaklah berhati-hati dalam mengambil dasar hukum yang digunakan sebagai pijakan dalam memutuskan sebuah perkara yang sedang ditangani demi menjamin rasa keadilan bagi para pihak sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam perkara ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad, Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba 'ah, Juz IV*, Kairo: Dar Al-Pikr, 1998
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Departemen Agama RI, *At-Tayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017
- Fikri, Abu, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, Jakarta: Mizan, 2007
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandar Lampung: Mandar Maju, 1990
- <http://Myduran.org/> Frum Pernikahan Sirri, Jumat 31 Oktober 2019, Pukul 19.00 Wib
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Irawan, C. Sabtia, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami*, Yogyakarta: An-Naba, 2007
- Jones, Jamilah dan Philips. A.B. Abu, *Monogami dan Poligini dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001

Jubaidah, Neng, *Pencatatan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2010

Makmum, Rodli, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAINPonorogo Press, 2009

Mukti Arto, A., *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Mulia, Siti, Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004

Nuruddin, Amiur dan Taringan, Azhari, Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41

Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015

Saepudin Jahar, Asep, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media, 2013

Sarong, A. Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010

Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2009

Shihab, M. Quraish, *M. Quraish Shihab Menjawab*, Jakarta: Lentera Hati, 2010

Shomat, Abdul, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Islam dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2010

Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Muhakhatdan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007

Syarjaya, H.E, Syibli, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Tihamisohari, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5